



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2024 Stasiun KIPM Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Gorontalo sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Gorontalo Triwulan I tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang



Kepala Stasiun KIPM Gorontalo

Abdul Kadir
Abdul Kadir, S.Pi. M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
II. AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 Capaian Kinerja	6
2.2 Analisis dan Evaluasi	8
2.3 Realisasi Anggaran	21
III. PENUTUP	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Gorontalo TA 2024.....	4
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Gorontalo TW I Tahun 2024	7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Gorontalo TW I Tahun 2024	7
Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 TW I Tahun 2024.....	9
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2 TW I Tahun 2024.....	10
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3 TW I Tahun 2024.....	11
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4 TW I Tahun 2024.....	11
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5 TW I Tahun 2024.....	12
Tabel 8Target dan Realisasi IK 6 TW I Tahun 2024.....	13
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7 TW I Tahun 2024.....	16
Tabel 10Target dan Realisasi IK 8 TW I Tahun 2024.....	16
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9 TW I Tahun 2024.....	17
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW I Tahun 2024.....	18
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW I Tahun 2024.....	18
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 TW I Tahun 2024.....	19
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13 TW I Tahun 2024.....	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14 TW I Tahun 2024.....	20
Tabel 17 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW I tahun 2024.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa SKIPM Gorontalo merupakan perpanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Gorontalo dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Gorontalo merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Gorontalo menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan

hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan 18 Orang Pejabat Fungsional PHPI, 1 Orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 2 Orang Pejabat Fungsional Arsiparis, 1 Orang Pejabat Fungsional APK APBN, 3 Orang Fungsional Umum dan 2 orang struktural dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Struktur organisasi SKIPM Gorontalo dapat dilihat dalam Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM GORONTALO

Gambar 1 **Struktur Organisasi SKIPM Gorontalo**



1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Gorontalo tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Gorontalo Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo)	6
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	5
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 2 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				

SK3. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84
		6	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK 3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	82
		9	Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		10	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW I sebesar 102,12 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2024.


Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I			
		TARGET	REALISASI	%	
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	0	0	0
	2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0
	3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo)	3	3	100
	4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	0	0	0
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I			

		TARGET	REALISASI	%	
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84	100	119,05
	6	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.	0	0	0
	8	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0
	9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	10	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	100	120
	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	0	0	0
	12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	0	0	0
	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0

Tabel. 2.1 Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2024 seperti pada gambar dashboard berikut ini :



2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada RENSTRA BKIPM sesuai Permen PAN nomor 53 tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo terbagi menjadi 3 kegiatan :

1.) Pengendalian Mutu

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif yang terdiri dari 4 (Empat) indikator kinerja :

IK1 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, penanganan, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/Supplier sebagai komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam hal sanitasi dan higienie penanganan ikan. Berdasarkan Peraturan Kepala BKIPM nomor 47/PER-BKIPM/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik Di Supplier, maka Stasiun KIPM Gorontalo melakukan pengendalian melalui beberapa rangkaian kegiatan berupa identifikasi, inspeksi, verifikasi dan surveilan terhadap pengumpul/supplier ikan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pada Triwulan I ini telah terealisasi sebesar 0% dari target

Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	2	2	100	0	0	0

IK2 Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Mengacu pada Perka BKIPM No. 170/Per-BKIPM/2019 tentang penerapan Sistem Traceability (ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan kriterianya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolah, peredaran dan lokasi priduk setelah dikirim . Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada Triwulan I tahun 2024 target belum adai.

Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2 Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	0	0	0	0	0	0

IK3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Triwulan I Tahun 2024 belum ada target dan capaian sertifikat penerapan HACCP

Tabel 5 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sertifikasi HAZard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	0	0	0	3	3	100

IK4. UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan terdaftar di Otoritas komoeten (BKIPM) dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Indikator ini pada Triwulan I tahun 2024 tercapai 0%.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanna hasil perikanan	3	3	100	0	0	0

3.) Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif yang terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja :

IK5. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM indikator ini pada Triwulan I tahun 2024 tercapai 119.05%.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan	84	91,21	108	84	100	119,50

IK6. Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destruktif fishing SKIPM Gorontalo

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain *illegal fishing*. Dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan BKIPM melakukan pencegahan terhadap bahan baku dan/atau perikanan yang akan diproses serta yang dilalulintaskan baik domestik maupun ekspor yang tidak berasal (diduga) dari hasil *destructive fishing*, sehingga aman dikonsumsi manusia. Untuk memastikan hal tersebut, Stasiun KIPM Gorontalo sebagai unit kerja (UPT_KIPM) ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pengujian parameter *destructive fishing*.

Pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada target dan capaian IK. 6 ini

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Unit kerja yang mampu melakukan pengujian destructive fishing SKIPM Gorontalo	0	0	0	0	0	0

4.) Dukungan manajemen internal lingkup BKIM

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pemerintahan yang baik yang terdiri dari 8 (Delapan) indikator kinerja :

IK7. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara

kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program.

Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut

$$IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP $\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang

diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan

dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai

yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan I 2024 belum ada realisasi karena hitungannya tahunan dengan target 83.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN	0	0	0	0	0	0

IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada triwulan I 2024 belum ada realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	0	0	0	0	0	0

IK9. Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas **system pengendalian intern**

Pada triwulan I 2024 belum ada realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo	0	0	0	0	0	0

IK10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Gorontalo pada triwulan I 2024 telah terealisasi 100 %

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	75	75	100	80	100	120

IK 11. Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada raeliasi karena dihitung per semester, dengan target tahunan sebesar 93,76.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA	0	0	0	0	0	0

IK12. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volumekeluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volumekeluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Realisasi indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada realisasi karena dihitung per tahunan, dengan target tahunan sebesar 82

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	0	0	0	0	0	0

IK13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).

Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada triwulan I 2024 belum ada realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa	0	0	0	0	0	0

IK14. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa

unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada triwulan I 2024 belum ada realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN	0	0	0	0	0	0

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 3,789,261,000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baru mencapai 898,257,847 atau sebesar 23.71%. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo Triwulan I T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 17

Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	3,397,561,000	876,834,251	25.81
2	3989	Pengendalian Mutu	131,200,000	21,423,596	16,33
3	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	260,500,000	0	0
TOTAL			3,789,261,000	898.257.847	23.71

BAB III PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada triwulan I tahun 2024, SKIPM Gorontalo telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Gorontalo telah berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum, rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut : 1. Terus mempertahankan dan meningkatkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPM Gorontalo, sehingga tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit dan satuan kerja terkait untuk secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU Stasiun KIPM Gorontalo.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Gorontalo kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan.